



Metode Pembagian Warisan

Syafrida Ayu Sari^{1*}, Zainal Efendi Hsb²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Indonesia

syafridaayusari2@gmail.com^{1*}, zainal80.yes@gmail.com²

Alamat: Jl.T. Rizal Nurdin No.Km 4, RW.5, Sihitang, Kec. Padangsidempuan Tenggara,
Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733

Korespondensi penulis: syafridaayusari2@gmail.com

Abstract: *The division of inheritance is a crucial process carried out after someone passes away to manage the assets left behind, involving the testator, heirs, and the inherited property. In Islamic law, this division is regulated based on the Quran and Hadith with the aim of preventing disputes among heirs. This process must comply with the applicable legal requirements, including Law No. 3 of 2006 on religious courts. This research employs a qualitative descriptive approach by collecting data from the works of scholars in the field of *uṣūl fiqh*. The findings explain the definitions and divisions of *dzawil furudh*, *ashabah*, and *dzawil arham*, as well as the proportion of inheritance shares determined by Islamic law, such as half (1/2), one-quarter (1/4), and two-thirds (2/3). Wise management of inherited assets is essential to fulfill family responsibilities and avoid legal violations.*

Keywords: *Fiqh of Inheritance, Dzawil Furudh, Ashabah, Dzawil Arham*

Abstrak: Pembagian warisan merupakan proses krusial yang dilakukan setelah seseorang meninggal untuk mengelola harta yang ditinggalkan, melibatkan pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Dalam hukum Islam, pembagian ini diatur berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dengan tujuan mencegah kejadian di antara ahli waris. Proses ini harus mematuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dari karya-karya ulama di bidang *uṣūl fiqh*. Hasil penelitian menjelaskan definisi dan pembagian *dzawil furudh*, *ashabah*, dan *dzawil arham*, serta proporsi bagian warisan yang ditentukan oleh syariat Islam, seperti setengah (1/2), seperempat (1/4), dan dua pertiga (2/3). Pengelolaan harta warisan yang bijaksana sangat penting untuk memenuhi tanggung jawab keluarga dan menghindari pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Fiqh Mewaris, Dzawil furudh, Ashabah, Dzawil arham

1. PENDAHULUAN

Pembagian warisan adalah proses yang dilakukan setelah seorang meninggal dunia untuk mengelola harta yang ditinggalkan. Dalam Pembagian warisan, ada beberapa unsur yang harus dipertimbangkan yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, yang dapat berupa hukum perdata, hukum Islam, atau hukum adat. Dalam agama Islam Pembagian warisan disesuaikan dengan hukum Islam yang berlaku.

Pembagian warisan bertujuan agar diantara ahli waris atau pihak-pihak yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan. Supaya pembagian warisan dianggap sah, ahli waris harus mengikuti tata cara yang mengacu pada syarat dan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terjadi sengketa dalam hukum Islam, pihak-pihak yang terlibat harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 mengenai peradilan agama. Pembagian warisan harus dilakukan secara hati-hati serta adil, sesuai dengan petunjuk di dalam Alquran.

Jika terjadi sengketa dalam hukum Islam, pihak-pihak yang terlibat harus mengikuti prinsip serta panduan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Pengelolaan harta warisan yang baik dan benar setelah Pembagian warisan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab keluarga. Pengelolaan harta warisan harus dilakukan dengan bijak dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang mengatur zakat, sedekah serta pengelolaan kekayaan. Jika tidak mengikuti prinsip dan panduan dalam pembagian harta warisan menurut islam, maka itu dapat memiliki konsekuensi hukum yang mencakup sengketa dalam keluarga, ketidakadilan terhadap ahli waris yang sah dan proses hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang terletak pada pemikiran yang terdapat dalam teks. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan data primer berasal dari karya-karya ulama dibidang *uṣūl fiq*. Data sekunder mencakup penelitian lain terkait isu *istiḥsān* dan *istinbāṭ* hukum Islam. Setelah pengumpulan, data akan direduksi dan dianalisis secara induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi dan Pembagian Dzawil Furudh

Zul furudh atau *dzawil furudh*, juga disebut dengan *ashabul furudh*, artinya ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan yang ditentukan al quran dan hadis nabi SAW. Kata *furudh* merupakan jamak dari *al-fardl*. Dalam memberikan defenisi *fardl* ini, menurut Hassain Muhammad Makhluf (1958:37) mengemukakan bahwa pengertian *fardh* adalah “*Saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara’ untuk para ahli waris dalam menerima harta warisan*”. Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa *fardh* adalah “*bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan, baik dengan nash, ataupun dengan ijma’.*” Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ashabul furudh* atau *dzawil furudh* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’ (dalam al quran), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah- masalah yang terjadi *radd* atau *aul*.

Pembagian Dzawil Furudh

Menurut syariat islam dzawil furudh memiliki beberapa bagian, yaitu:

a. Dua per Tiga (2/3).

Ahli waris yang memiliki *furudhul muqaddarah* yang memperoleh bagiandua per tiga (2/3) ada empat orang yakni :

- 1) 2 orang perempuan atau lebih yang dimana memiliki ketentuan bila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'ashibnya* (orang yang menjadiashabah). Firman Allah SWT dalam q.s an-nisa ayat 11 Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.
- 2) 2 orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, yang memiliki ketentuan bila mereka tidak bersama dengan anak perempuan kandung atau *mu'ashibnya*.
- 3) 2 orang saudari sekandung ataupun lebih, memiliki ketentuan mereka tidak bersama-sama atau dengan *mu'ashibnya*.
- 4) 2 orang saudari seayah atau lebih, yang dimana memiliki ketentuan bila si mayyit tidak memiliki anak perempuan kandung, atau cucu perempuan pancar laki-laki atau saudari sekandung.

b. Satu per Tiga (1/3)

Ahli waris *furudhul muqaddarah* yang memiliki bagian 1/3 ada dua orang yakni:

- 1) *pertama*, ibu yang dimana memiliki ketentuan bila ia tidak bersama- sama *far'u warist*, laki-laki maupun perempuan atau bila ia tidak bersamasama dengan dua orang saudara dan saudari sekandungnya atau seayah maupun seibu saja.
- 2) *Kedua*, anak-anak ibu (saudara seibu bagi si mayyit) laki-laki mau pun perempuan, dua orang ataupun lebih, dengan ketentuan bila mereka tidak bersama-sama dengan *far'u*

warist laki-laki maupun perempuan atau tidak bersama-sama dengan *ashlu-warist* laki-laki (seperti ayah dan kakek shahih).

c. Satu per Enam (1/6)

Ahli waris *furudhul muqaddarah* yang memiliki bagian dari 1/6 terdapat tujuh orang yakni :

- 1) *Pertama*, ayah yang dimana dengan ketentuan bila ia bersama-sama dengan *far''u warist* laki-laki (yaitu anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki).
- 2) *Kedua*, ibu dengan ketentuan bila ia mewarisi bersama- sama dengan *far''u warist* secara mutlak ataupun bersama-sama dengan dua orang atau lebih saudara-saudari secara mutlak.
- 3) *Ketiga*, kakek shahih bila ia mewarisi bersama-sama dengan *far''u warist* laki-laki.
- 4) *Keempat*, nenek shahih bila ia tidak bersama-sama dengan ibu.
- 5) *Kelima*, saudaraseibu yang dimana baik laki-laki maupun perempuan, bila ia mewarisi bersama-sama dengan *far''u warist* laki-laki maupun perempuan atau mewarisi bersama-sama dengan ahli waris laki-laki.
- 6) *Keenam*, cucu perempuan pancar laki-laki bila ia mewarisi bersama-sama dengan seorang anak perempuan kandung. Sebagaimana hadits rasulullah “ *Nabi SAW , telah memberikan seperenam untuk seorang anak perempuan dari anak laki-laki yang beserta seorang anaka perempuan.*”(HR. Bukhari)²
- 7) *Ketujuh*, seorang saudari seayah atau lebih bila ia bersama-sama dengan saudari kandung.

d. Satu per Dua (1/2)

Ahli waris *furudhul muqadarah* yang memiliki bagian dari 1/2 terdapat lima orang yakni :

- 1) *pertama*, seorang anak perempuan, dengan ketentuan bila ia tidak sama dengan anak laki-laki yang menjadi *mu''ashshibnya*.
- 2) *Kedua*, seorang cucu perempuan pancar laki-laki, dengan ketentuan bila ia tidak bersama-sama ia dengan anak perempuan atau orang laki-laki yang menjadi *mu''ashshibnya*.
- 3) *Ketiga*, suami , bila ia tidak bersama-sama dengan *far''u warist*.
- 4) *Keempat* , seorang saudari sekandung, bila ia tidak mewarisi bersama-sama dengan *mu''ashshibny*.
- 5) *Kelima*, seorang saudari seayah, bila ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung, atau cucu perempuan pancar laki-laki atau saudari kandung.

e. Satu per Empat (1/4)

Ahli waris *furudhul muqodarah* yang memiliki bagian dari 1/4 terdapat dua orang yakni :

- 1) *pertama*, suami, dalam keadaan bila ia mewarisi bersama-sama dengan *far''u warits* yang bagi si istri, baik yang lahir dari perkawinannya dengan suami tersebut, maupun yang lahir dari perkawinannya dengan suami yang terdahulu.
- 2) *Kedua*, istri dengan ketentuan bila ia tidak mewarisi bersama- sama dengan *far''u warits* , baik yang lahir dari perkawinannya dengan istri itu sendiri, maupun yang lahir dari perkawinannya dengan istri yang terdahulu.

f. Satu per Delapan (1/8)

Ahli waris *furudhul muqodarah* yang memiliki bagian dari 1/8 terdapat seorang saja yakni , istri dalam bila ia mewarisi bersama- sama dengan *far''u warit* bagi si istri, baik yang lahir dari perkawinannya dengan istri itu sendiri, maupun yang lahir dari perkawinan dengan istri yang terdahulu. Disamping *furudul muqaddarah* yang enam diatas, terdapat jugasatu macam *furudul muqaddarah* hasil ijtihad para jumbuh ulama yaitu 1/3 (satu per tiga) sisa harta peninggalan.

Defenisi dan Pembagian Ashabah

Menurut pengertian bahasa ashabah ialah anak dan kerabat seseorang dari pihak ayah. Dalam ilmu hukum waris islam, ashabah merupakan ahli waris yang tidak memperoleh dari bagian-bagian tertentu dalam suatu pembagian harta peninggalan. Ahli waris ashabah mewarisi harta peninggalan setelah harta peninggalan itu terlebih dahulu diambil oleh ahli waris, ahli waris ashabah menurut bagian masing-masing. Waris-waris yang meneria pusaka dengan ta'shib nasabih ialah ashabah-ashabah nasabiyah. Kata ashabah pada awal bahasa arab, diambil dari „*ashabal qaumu bir rajuli*“ *ashban* (berkumpul kaum itu dan mengelilingi orang lelaki itu untuk melindunginya, atau berperang).

Kata ashabah merupakan kalimat yang jamak mufradnya „*ashib*“. Proses menjadi jamaknya seperti kata *thalabah* jama' dari kata *tholib*, *kamalah* jama' dari kata *kamil*. Al azhari berkata ashabah adalah jama' yang tidak ada mufradnya, kemudian kalimat ashabah dipergunakan untuk seorang (satu orang) untuk jama' (banyak orang lebih dari dua), untu laki-laki dan perempuan. Adapun mashdar (pokok kata dari ashabah) ialah *ushubah*. Menurut Zakiyah Daradjat, bahwa pengertian ashabah e cara bahasa adalah anak dari kerabat seseorang dari pihak ayah. Hal ini sebagaimana pendapat Fachurrahman mengartikan lafadz ashabah hanya kerabat seseorang dari jurusan ayah. Hasbi menyebutkan bahwanya ahli faraidh

mengartikan kata *ashabah* dengan maksud kerabat dari pihak ayah yang mereka namakan *ashabah nasabiyyah*, yakni yang datang dari jihat hubungan darah dan kerabat. Selain itu kalimat *ashabah* dipergunakan kepada kekerabatan.

Pembagian Ashabah

Ashabah terdiri dari dua golongan, pertama *ashabah nasabiyyah*, kedua *ashabah sababiyah*. Golongan pertama, yakni golongan nasabiyah berhak mendapat waris karena sebagai kerabat yang memiliki ikatan yang kuat dengan pewaris. Sedangkan golongan kedua adalah sababiyah. Golongan kedua ini mendapat waris karna memiliki penyebab mendapatkan kenikmatan berupa hak waris dari pewaris karena telah memerdekakan pewaris yang sebelumnya berstatus sebagai budak.

Defenisi dan Pembagian Dzawil Arham

Dzawil arham menurut pengertian bahasa yakni setiap orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang lain. Sedangkan dalam ilmu hukum waris islam, dzawil Arham ialah ahli waris karena ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia selain *ashabul furudh* dan *ashabah*⁹. Secara umum dzawil Arham yaitu merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Di kalangan ulama *Ahlu Al sunnah* kata dzawil arham ini dikhususkan penggunaannya dalam pewarisan pada orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan Allah *furudhnya* dalam Alquran dan tidak pula pada kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang dijelaskan oleh nabi dengan sunnahnya. Ahli waris yang berhak atas sisa harta yang dinamakan *ashabah* itu dinyatakan oleh nabi yaitu laki-laki yang dihubungkan kepada pewaris melalui jalur laki-laki.

Kalau dzawil arham itu adalah orang yang berhubungan keturunan selain orang yang disebutkan dalam Alquran dan selain dari laki-laki melalui garis laki- laki, tentunya ia adalah perempuan atau yang dihubungkan kepada pewaris melalui perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian secara sederhana dikatakan ahli waris *ashabah* adalah laki-laki dan dzul arham adalah perempuan (atau melalui perempuan), yang perinciannya dapat dilihat dalam buku-buku yang membicarakan kewarisan terutama di kalangan Hanafiah.

Semula istilah dzawil arham itu mempunyai arti yang sangat luas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang oleh adanya hubungan darah. Keluasan arti *zawil Arham* tersebut diambil daripengertian lafaz Arham. Secara umum, yakni mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Baik mereka yang termasuk ahli waris golongan *ashabul furudh* golongan *ashabah*,

maupun golongan yang lain. Tetapi ulama-ulama faraidh mengkhususkan istilah dzawil Arham kepada para ahli warisselain ashabul furudh dan ashabah, baik laki-laki maupun perempuan dan baik seorang maupun berbilang

Pembagian Dzawil Arham

Syarat-syarat pemberian hak waris bagi dzawil arham:

- a. Tidak ada ashabul furudh, sebab jika ada ashabul furudh, mereka tidak sekedar mengambil bagiannya tetapi sisanya pun akan mereka ambil karenamerupakan hak mereka secara ar-radd. Penerimaan ahli waris secara ar-radd dalam penerimaan waris lebih didahulukan dibanding dzawil arham;
- b. Tidak ada Ashabah. Ashabah akan mengambil seluruh hak waris yang ada bila ternyata tidak ada ashabul furudh. Apabila ada ashabul furudh, maka ashabah akan menerima sisa harta waris yang ada, setelah diambil hak para ashabul furudh.
- c. Apabila ashabul furudh hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara fardh, dan sisanya diberikan kepada dzawil arham. Kedudukan hak suami istri secara radd itu sesudah kedudukan dzawil arham, dengan demikian, sisa harta waris akan diberikan kepada dzawil arham. Ahli waris dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk golongan ahli waris dzawil furudh dan ashabah. Ahli waris yang termasuk ahli waris dzawil arham adalah:
 - 1) Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan
 - 2) Keponakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuansekandung, seapak atau seibu.
 - 3) Keponakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah
 - 4) Saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-lakiayah seibu).
 - 5) Paman seibu (saudara laki-laki Ayah seibu).
 - 6) Paman, saudara laki-laki Ibu.
 - 7) Bibi, saudara perempuan Ayah.
 - 8) Bibi, saudara perempuan Ibu.
 - 9) Kakek, Ayah dari Ibu.
 - 10) Nenek buyut, Ibu dari Kakek.
 - 11) Keponakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu

Terdapat perbedaan pendapat terhadap ahli waris dzawil arham ini diantara kalangan para ulama. Hal ini terjadi karena tidak terdapat keterangan yang jelas didalam Al-Quran maupun

Al-Hadist. Pendapat pertama berpegang pada prinsip apabila tidak ada dalil, tidak ada hukum, sedangkan pendapat kedua berpegang

Pengaturan Hukum Waris Islam terdapat dalam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pasal 171 huruf b KHI menjelaskan bahwa pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pasal 171 huruf c KHI menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Misalnya pewaris meninggalkan anak yang kemudian meninggal dunia juga, maka ahli waris jatuh ke anak dari anak kandungnya tersebut yaitu cucunya. Mengenai cucu sebagai ahli waris pengganti inilah yang banyak menuai permasalahan, oleh karena tidak semua cucu dapat serta merta menjadi ahli waris pengganti, namun ada pula yang terkena hijab atau penghalang, waris tersebut jatuh kepadanya oleh adanya ketentuan dzawil arham.

Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa:

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang ditentukan dalam pasal 73” Melihat Pasal 185 ayat (1) KHI tersebut maka ketentuan yang berlaku bahwa harus si ahli waris yang meninggal terlebih dahulu untuk kemudian dapat digantikan posisinya oleh ahli waris pengganti (anakanak ahli waris / cucu pewaris).

4. KESIMPULAN

Zul furudh atau *dzawil furudh*, juga disebut dengan *ashabul furudh*, artinya ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan yang ditentukan al quran dan hadis nabi SAW. Kata *furudh* merupakan jamak dari *al- fardl*. Menurut pengertian bahasa *ashabah* ialah anak dan kerabat seseorang dari pihak ayah. Dalam ilmu hukum waris islam, *ashabah* merupakan ahli waris yang tidak memperoleh dari bagian-bagian tertentu dalam suatu pembagian harta peninggalan. Ahli waris *ashabah* mewarisi harta peninggalan setelah harta peninggalan itu terlebih dahulu diambil oleh ahli waris, ahli waris *ashabul furudh* menurut bagian masing-masing. Waris-waris yang meneria pusaka dengan ta'shib nasabih ialah *ashabah-ashabah nasabiyah*. Kata *ashabah* pada awal bahasa arab, diambil dari „*ashabal qaumu bir rajuli*“ *ashban* (berkumpul kaum itu dan mengelilingi orang lelaki itu untuk melindunginya, atau berperang). *Dzawil arham* menurut pengertian bahasa yakni setiap orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang lain. Sedangkan dalam ilmu hukum waris islam, *dzawil*

Arham ialah ahli waris karena ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia selain ashabul furudh dan ashabah. Secara umum dzawil Arham yaitu merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Di kalangan ulama Ahlu Al sunnah kata dzawil arham ini dikhususkan penggunaannya dalam pewarisan pada orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan Allah furudhnya dalam Alquran dan tidak pula pada kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang dijelaskan oleh nabi dengan sunnahnya.

REFERENSI

- Arofik Slamet, Ahli Waris Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam, Jurnal Hukum dan Ahwal al syakhasiyyah, vol.1.no,2021.
- Asyari Hasyim A, Ashabah Dalam Hukum Kewarisan, Jurnal Asy Syariah, vol.16, No.1 2014
- Asymuni, Rahman A., Ilmu Fiqih :Jakarta, 1986
- Hasbih Muhammad Teungku, Fiqih Mawaris Semarang :Pustaka, 2006
- Mandasari Aulia Petty, Pembagian Waris kepada Golongan Zawil Arham, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, vol.6, no.1 2022
- Putri Andhika Nadya, Pembagin Harta Warisan Sesuai Hukum Islam Jurnal Of Information Technolgy and Computer Science, vol.3.No.1,2020
- Rahim Abdul, Kewarisan Dzawil Arham Dalam Komlikasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Syariah dan Hukum, vol.3, no,1,2021
- Rasjid Sulaiman H., Fiqih Islam, Bandung: Pustaka Nasional,2012 Syarifuddin Amir, Hukum Kewarisan Isla, Jakarta :MediaGroup, 2012
- Umam Khairul Dian, Fiqih Mawaris, Bandung :Pustaka Setia,2006
- Usman Suparman, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta Selatan : Gaya Media, 2002 Rahman Fatchur, Ilmu Waris, Bandung :PT. Alma'arif, 2007